

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan menjadikannya sebagai kesepakatan masyarakat serta mewujudkan keadilan yang seutuhnya bagi seluruh warganegara Indonesia yang telah tertulis dalam konstitusi, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa masyarakat, negara, dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Selain itu setiap negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum, termasuk Negara Indonesia yang memiliki konstitusi dasar, yaitu Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam Undang-undang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warganegara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Segala kepentingan umum harus dilayani dan dikoordinasi oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dalam berbagai bidang pelayanan, bahkan terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil, seperti hak memeluk agama, hak beribadah menurut kepercayaan, dan mendirikan rumah ibadah.

Menurut Basseng, pelayanan ialah bentuk dari fungsi suatu pemerintah sebagai bukti pengabdianya terhadap masyarakat.¹ Seluruh

¹ Basseng, 2015, *Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, hlm. 27.

golongan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh suatu hak yang sama dalam mendapatkan pelayanannya. Oleh karena itu, pihak pemerintah sebagai penyedia dari suatu pelayanan bagi masyarakat disebut sebagai pelayanan publik, untuk mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pematapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin.

Sesuai Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara dan dianut oleh warganegara sendiri, yaitu islam, kristen katolik, kristen protestan, hindu, buddha, dan konghucu. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama islam 231.069.932 orang, agama kristen 20.246.267 orang, agama katolik 8.325.339 orang, agama hindu 4.646.357 orang, agama buddha 2.062.150 orang, agama konghucu 71.999 orang, dan kepercayaan lainnya 112.792 orang.²

Hasil dari pemaparan data tersebut, disimpulkan bahwa penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke mayoritas beragama islam dan setelahnya diikuti kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat membutuhkan rumah ibadah untuk melaksanakan kewajiban sebagai penganut agama. Klasifikasi rumah

² Pusat Data Kementerian Agama RI, 2021, *Data Umat Berdasarkan Agama*, dari <https://data.kemenag.go.id/>, (Diakses pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pada pukul 15.32 WIB).

ibadah yang tersebar di Indonesia, yaitu mesjid, musholla, gereja katolik, gereja protestan, pura, vihara, dan klenteng.

Menurut data Kementerian Negara Agama Republik Indonesia, terkait jumlah rumah ibadah yang tersebar di Indonesia yaitu 258.823 unit dengan rincian mesjid 281.136 unit, gereja kristen 58.037 unit, gereja katolik 12.764 unit, pura 14.655 unit, vihara 2.265 unit, dan klenteng 1.763 unit.³ Dilihat dari data ini, jumlah rumah ibadah paling banyak tersebar adalah mesjid sedangkan jumlah paling sedikit adalah klenteng, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam.

Setiap agama harus saling berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan prinsip toleransi antar umat beragama. Negara Indonesia memperlakukan semua agama sama, tidak ada agama yang mendapatkan hak istimewa dan dominan di antara semua agama. Maka pemerintahan Indonesia berperan penting dalam menangani urusan agama, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Jaminan kebebasan beragama bagi warganegara Indonesia telah tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 29 UUD 1945.

Menurut pernyataan Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UII yang dikutip dari Harian Jogja⁴, Eko Riyadi menyatakan konteks untuk menjaga kerukunan umat beragama maka pemerintah

³ *Ibid*,

⁴ Hafit Yudi Suprobo, 2021, *Pendirian Rumah Ibadah Wajib Kantongi IMB*, dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/31/514/1067715/pendirian-rumah-ibadah-wajib-kantongi-imb-hy>, (Diakses pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pada pukul 9.12 WIB).

kabupaten memiliki kewajiban yaitu (a) kewajiban untuk memenuhi *obligation to fulfill*, artinya memastikan hak warganegara terpenuhi dengan melakukan kewajiban dan tanggungjawab, (b) kewajiban untuk melindungi *obligation protect*, artinya menjamin tidak terjadi pelanggaran HAM baik individu maupun korporasi, dan (c) kewajiban untuk menghormati *obligation to respect*, artinya tidak ikut campur terhadap urusan warganegara.

Dalam mendirikan rumah ibadah secara langsung berkaitan dengan kebebasan beragama dan beribadah, dimana masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk memanfaatkan atau membangun rumah ibadah sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, tetapi masyarakat harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan harus terpenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar.

Dalam upaya mengatur prosedur pendirian rumah ibadah, dahulu pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1969. Seiring dengan SKB Nomor 1 Tahun 1969, ternyata masih dipandang memojokkan bagi masyarakat minoritas karena peraturan yang ada di dalamnya sangat dibatasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengganti SKB Nomor 1 Tahun 1969 dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.⁵

⁵ Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012, Jakarta, hlm.30.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 mengatur secara khusus mengenai peranan Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembinaan kerukunan umat beragama melalui FKUB dan prosedur pendirian rumah ibadah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa peraturan ini secara rinci mengatur kewenangan dalam memelihara kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadah dan penyelesaian konflik.

Pelimpahan otonomi daerah secara luas kepada kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintah agar lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶ Dengan demikian, setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan masing-masing dimana diatur secara rinci oleh pemerintah daerah setempat.

Mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kabupaten Bantul membentuk unit pelayanan satu atap, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Dengan regulasi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bantul berperan dalam pelaksanaan khusus di bidang perizinan untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan izin.

⁶ Yudicia Pranata, Imam Hanafi, Suwodo, "Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi pada Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kota Batu)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. I (2013), hlm. 198.

Dalam pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah di Kabupaten Bantul secara khusus memiliki peraturan/pedoman yang diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini dibuat pemerintah untuk dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah serta solusi atas konflik dari intoleransi umat beragama di Kabupaten Bantul.

Perizinan terhadap rumah ibadah adalah bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk surat atau keputusan yang diberikan kepada masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah sesuai peraturan. Maka dapat dipahami bahwa sebelum mendirikan suatu rumah ibadah, pihak yang akan mendirikan perlu untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah.

Kabupaten Bantul memiliki penduduk berbagai macam agama sehingga sarana ibadah untuk melakukan kegiatan beribadah bagi penduduk dapat dijumpai di setiap kecamatan. Oleh karena itu, setiap daerah yang memiliki banyak tempat ibadah menunjukkan bahwa adanya tingkat perkembangan dalam bidang spiritual yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan data rumah ibadah tahun 2020 yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terdapat 1.898 mesjid, 1.326 musholla, 17 gereja katolik, 41 gereja kristen, dan 5 kapel. Sedangkan jumlah masyarakat yang beragama islam sebanyak 916.233 jiwa, kristen

protestan 12.482 jiwa, katolik 24.951 jiwa, hindu 798 jiwa, buddha 207 jiwa, dan kepercayaan lainnya 34 jiwa.⁷

Menurut Presiden Joko Widodo yang dikutip dari Suara.com⁸, mengharapkan tahun 2025 seluruh tanah di daerah-daerah Indonesia harus sudah bersertifikat termasuk tanah rumah ibadah. Dengan adanya sertifikat, bukti hak milik sebagai kekuatan hukum untuk menghindari terjadinya konflik atau sengketa tanah.

Namun kenyataannya masih ada beberapa rumah ibadah yang belum mendapatkan IMB dan belum mengurus IMB, karena tidak melengkapi persyaratan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan pencabutan IMB tersebut. Selain itu, permasalahan izin mendirikan bangunan juga disebabkan oleh tata cara mendirikan rumah ibadah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga cenderung menjadi pemicu ketegangan antar umat beragama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian/skripsi tentang **“Pelaksanaan Izin Mendirikan Rumah Ibadah di Kabupaten Bantul”**.

⁷ Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2021, *Jumlah Penduduk dan Tempat Ibadah*, dari <https://bantul.kemenag.go.id/index.php/jumlah-penduduk-dan-tempat-ibadah>, (Diakses pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pada pukul 14.25 WIB).

⁸ Fakhri Hamzah, 2020, *Tahun 2025 Semua Tanah Rumah Ibadah Sudah Harus Bersertifikat*, dari <https://www.suara.com/news/2020/11/09/231241/jokowi-2025-semua-tanah-rumah-ibadah-sudah-harus-bersertifikat?page=all>, (Diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pada pukul 08.35 WIB).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah di Kabupaten Bantul?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan/pengetahuan mengenai perizinan rumah ibadah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan masukan pemikiran tambahan mengenai izin mendirikan rumah ibadah bagi masyarakat dan pemerintah.